



PENETAPAN
Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

PUTRI ASTUTI DAMAIYANTI, Tempat/Tanggal lahir : Salatiga, 24 Oktober 1991, umur : 31 tahun, jenis kelamin : perempuan, agama : Islam, alamat : Jl. Kalisawo No 4 RT 001 RW 001 Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 22 September 2022 dalam Register Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Salatiga pada tanggal 05 Oktober 2012;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Angelino Marcel Christian telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan pencatatan sipil kota salatiga denga nomor 382/TP/2012 tertanggal 08 Mei 2012;
- Bahwa anak pemohon Angelino Marcel Christian sudah berpindah agama dari katholik menjadi islam mengikuti keyakinan orang tuanya;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Salatiga, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Slt



akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari pemohon yang semula tertulis dan terbaca Angelino Marcel Christian menjadi Angelino Marcel Baihaqi;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga setelah ditunjuk penetapan ini untuk mencatat dalam buku yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari pemohon yang semula tertulis dan terbaca Angelino Marcel Christian menjadi Angelino Marcel Baihaqi pada akta kelahiran nomor 382/TP/2012 tertanggal 08 Mei 2012;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3373016410910001 atas nama PUTRI ASTUTI DAMAIYANTI , selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ASEP NURHIDAYAT, Nomor : 3373012611190004, tanggal 06 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda..... (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0208/55/VIII/2019 atas nama pasangan suami isteri PUTRI ASTUTI DAMAIYANTI dengan ASEP NUR HIDAYAT, selanjutnya diberi tanda(Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 382/TP/2012 atas nama ANGELINO MARCEL CHRISTIAN, selanjutnya diberi tanda.....(Bukti P-4);
5. Fotokopi Pernyataan Syahadat atas nama ANGELINO MARCEL BAIHAQI, selanjutnya diberi tanda.....(Bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0607/AC/2017/PA.Sal, selanjutnya diberi tanda.....(Bukti P-6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Pernyataan atas nama Radius Cokronegoro, selanjutnya diberi tanda.....(Bukti P-7);

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-6 yang telah dicocokkan dengan fotokopinya, dan bukti P-7 yang merupakan bukti surat asli, dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SIWI DWI PANGESTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah adik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Radius Cokronegoro namun telah bercerai, dan saat ini Pemohon telah menikah dengan Asep Nur Hidayat;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Radius Cokronegoro, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Angelino Marcel Christian dan Martin;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Angelino Marcel Christian bertempat tinggal Kota Salatiga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena mau mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis Angelino Marcel Christian diubah menjadi Angelino Marcel Baihaqi, karena anak Pemohon tersebut telah berpindah agama menjadi beragama Islam;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;

2. Saksi ULFI GHOIROTUN HANDAYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah keponakan dari Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Radius Cokronegoro namun telah bercerai, dan saat ini Pemohon telah menikah dengan Asep Nur Hidayat;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Radius Cokronegoro, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Angelino Marcel Christian dan Martin;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Angelino Marcel Christian bertempat tinggal Kota Salatiga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena mau mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis Angelino Marcel Christian diubah menjadi Angelino Marcel Baihaqi, karena anak Pemohon tersebut telah berpindah agama menjadi beragama Islam;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon ternyata pada pokoknya adalah Pemohon memohon untuk memperoleh Penetapan agar diberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah data pada Akta Kelahiran anak kandung Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 382/TP/2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 8 Mei 2012, dari nama ANGELINO MARCEL CHRISTIAN menjadi ANGELINO MARCEL BAIHAQI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SIWI DWI PANGESTI dan ULFI GHOIROTUN HANDAYANI;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan Para Saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Radius Cokronegoro namun telah bercerai, dan saat ini Pemohon telah menikah dengan Asep Nur Hidayat;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Radius Cokronegoro, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Angelino Marcel Christian dan Martin;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Angelino Marcel Christian bertempat tinggal Kota Salatiga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena mau mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis Angelino Marcel Christian diubah menjadi Angelino Marcel Baihaqi, karena anak Pemohon tersebut telah berpindah agama menjadi beragama Islam;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili perkara permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (H. I.R.);

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal pada permohonan Pemohon dan sesuai dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PUTRI ASTUTI DAMAIYANTI dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama ASEP NUR HIDAYAT selaku Kepala Keluarga, ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kalisawo No 4 RT 001 RW 001 Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat. Bahwa menurut Masyarakat/Kebiasaan : Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam pemanggilan, sedangkan menurut Agama : Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan kepercayaan, historis, simbolis, keluarga/marga dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama secara limitatif diatur didalam Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti surat P-4, diketahui bahwa ANGELINO MARCEL CHRISTIAN merupakan anak dari Pemohon dan Radius Cokronegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa Pemohon dan Radius Cokronegoro telah bercerai, dan saat ini Pemohon telah menikah dengan Asep Nur Hidayat sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa Para Saksi dipersidangan menerangkan bahwa perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon bertujuan untuk mengubah nama Anak Pemohon dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (sebagaimana bukti P-4) yang semula tertulis ANGELINO MARCEL CHRISTIAN diubah menjadi ANGELINO MARCEL BAIHAQI, karena anak Pemohon tersebut telah berpindah agama menjadi beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Radius Cokronegoro yang merupakan ayah kandung dari ANGELINO MARCEL CHRISTIAN yang menyatakan telah memberi ijin atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas menurut pandangan Hakim permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 yang dimohonkannya dengan perbaikan yang tercantum pada amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud Administrasi Kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Slt



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara pendaftaran perubahan identitas seseorang ternyata secara limitatif diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya disebutkan:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dan lebih lanjut ditentukan pula di dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mendapat kekuatan mutlak harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register yang sedang berjalan segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 382/TP/2012, atas nama ANGELINO MARCEL CHRISTIAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana administrasi kependudukan telah dalam database nasional dan menggunakan teknologi informasi (bersifat elektronik/online) yang memudahkan penduduk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting termasuk perubahan nama maupun identitas lainnya dan terbukti Pemohon dan Anak Pemohon bertempat tinggal/berdomisili dan tercatat dalam database sebagai penduduk Kota Salatiga serta dimana tempat perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon terjadi, maka dengan demikian Pejabat pada instansi Kota Salatiga memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan peristiwa penting itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon sebagaimana tertulis dalam dokumen atas nama Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-Undang berdasarkan kewenangannya diberi izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan nama Anak Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir dalam buku Register Akta Pencatatan Sipil dan kedalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum ke-3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tercantum pada amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum ke-4 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga / Hakim *in cassu* berpandangan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan sedikit

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan redaksional seperlunya, maka dengan demikian petitum ke-1 patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 382/TP/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 8 Mei 2012, tertulis nama Anak Pemohon yaitu ANGELINO MARCEL CHRISTIAN diubah menjadi nama ANGELINO MARCEL BAIHAQI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga setelah mendapat turunan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar perubahan nama Anak Pemohon tersebut dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkannya pada catatan pinggir sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 382/TP/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 8 Mei 2012;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh Kami Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Slt, tanggal 22 September 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Iwan Frediyanto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd

Iwan Frediyanto, S.H.

H a k i m,

ttd

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

| | |
|-------------|--|
| Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| Proses | : Rp. 75.000,00 |
| PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| Sumpah | : Rp. 20.000,00 |
| Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah). |